



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
PADA HABITAT BUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet harus dikendalikan selain harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan fungsi lingkungan juga masyarakat dapat hidup dengan tertib dan menghargai kepentingan bersama sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga perlu diatur pengelolaan dan pengusahaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Habitat Buatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG
BURUNG WALET PADA HABITAT BUATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pejabat adalah pejabat pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan dan mengurus bidang-bidang tertentu dari pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan di daerah.
7. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat buatan dan pengendalian populasi burung walet di habitat.
8. Habitat Buatan Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.

9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
10. Gedung adalah yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan di daerah adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.
12. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang- layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.
13. Dampak Lingkungan pemanfaatan dan budidaya sarang Burung Walet adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lainnya, pencemaran limbah padat, bau, dan gangguan suara atau bunyi.
14. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya

pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup.

16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 2

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet berada pada habitat buatan.
- (2) Habitat buatan Burung Walet dapat berupa bangunan gedung atau sejenisnya.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan tentang Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Perda Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan serta memperhatikan pada fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 3

Bupati menetapkan lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan.

Bagian Kedua

Hak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burut Walet Pada Habitat Buatan.

Pasal 4

Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan dapat dikerjasamakan dengan pihak koperasi setempat atau badan hukum lainnya dengan persetujuan Bupati.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 5

- (1) Objek izin adalah pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan pada lokasi usaha dalam wilayah daerah.
- (2) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet pada habitat buatan termasuk kelompok masyarakat adat.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Bupati menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan kewenangannya mencakup bidang pelayanan perizinan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan untuk menerbitkan izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 7

Izin diajukan melalui OPD yang menangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk permohonan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan, pemohon wajib membuat Proposal Rencana Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. SPPL;
 - d. analisis sosial dan kemasyarakatan;
 - e. rencana teknis pengelolaan;
 - f. modal usaha (finansial); dan
 - g. model pemasaran hasil panen.
- (3) Bagi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan mengajukan permohonan dilengkapi dengan SPPL atau UKL-UPL atau pun Dokumen AMDAL kepada OPD yang menangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) SPPL atau UKL-UPL atau pun Dokumen AMDAL dapat diperoleh melalui OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Syarat Perizinan

Pasal 9

- (1) Pemberian izin dapat diberikan, apabila :
- a. pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis; dan
 - b. khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Syarat administratif yang harus dilengkapi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , meliputi :
- a. status kepemilikan tanah yang akan dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan;
 - b. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan telah memperoleh Surat Pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Kepala Adat dengan diketahui oleh seluruh warga setempat serta disahkan oleh Camat setempat;
 - c. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan telah memperoleh Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - d. mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan proposal/permohonan;
 - e. memperlihatkan bukti asli dan menyerahkan Foto copy :
 1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. Akta Pendirian Perusahaan (apabila pemohon berbentuk badan hukum) yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (untuk habitat buatan);
 4. Surat Izin Tempat Usaha;
 5. SPPL / dokumen UKL-UPL/Dokumen AMDAL;

6. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan; dan
 7. Bukti Kepemilikan.
- (3) Syarat Teknis yang harus dilengkapi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan :
 1. identitas pemohon;
 2. luas areal pemanfaatan;
 3. pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan dan di ketahui oleh lurah/Kepala Desa;
 4. gambar situasi lokasi tempat usaha dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bangunan tersebut;
 5. proposal Rencana Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat buatan;
 6. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000; (satu berbanding seribu); dan
 7. status tanah/lokasi pemanfaatan dan pengusahaan sarang burung Walet;
 - b. Untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan:
 1. Izin Mendirikan Bangunan dengan peruntukkan untuk budidaya hewan; dan
 2. luas areal pengelolaan dan pengusahaan (luas tanah dan luasan bangunan).

Bagian Keempat

Jangka Waktu Keputusan Perizinan

Pasal 10

Keputusan atas permohonan izin dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap.

BAB V PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 11

- (1) Apabila permohonan ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. adanya persyaratan dan keterangan tidak benar; atau
 - c. bangunan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Pemegang izin berhak untuk memanen sarang Burung Walet pada Habitat Buatan dan memanfaatkannya.
- (2) Pemegang izin wajib memberitahukan pelaksanaan waktu panen Sarang Burung Walet pada habitat buatan kepada OPD yang melaksanakan urusan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Dalam hal lokasi Sarang Burung Walet berada di luar ibukota kabupaten, pemegang izin wajib melaporkan kepada camat setempat sebelum melakukan pemanenan sarang burung walet.

Pasal 13

- (1) Panen sarang burung walet pada habitat buatan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- (2) Pemegang Izin Sarang Burung Walet pada habitat buatan dalam melakukan panen wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. masa panen sarang burung walet dilakukan pada saat anakan burung walet meninggalkan sarangnya;

- b. panen dilakukan dengan cara tidak mengganggu pengeraman atau inkubasi burung walet yang lain; dan
- c. pengambilan dan pemanenan sarang burung walet dilakukan di bawah pengawasan petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pemegang izin wajib memasang/menempatkan papan nama perizinan pada lokasi pemanfaatan dan budidaya yang dapat dilihat secara umum.

Pasal 15

- (1) Setiap Pejabat/Petugas yang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan/atau penelitian ke lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan, wajib disertai dengan surat tugas dan identitas yang diperlukan.
- (2) Pemegang izin baik itu petugas ataupun Penanggung Jawab lokasi, dalam hal adanya pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan/atau penelitian, wajib untuk:
 - a. menerima secara wajar petugas yang berwenang memeriksa lokasi atau bangunan; dan
 - b. memperlihatkan dokumen perizinan atas permintaan petugas.
- (3) Apabila terjadi dampak negatif terhadap lingkungan, baik berupa pencemaran, gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit dari hewan kepada manusia wajib segera melaporkan kepada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Peternakan.

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan budidaya wajib mengelola lingkungan secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. mengelola pembuangan limbah cair;
 - b. memelihara dan mengkondisikan fungsi peralatan teknis sesuai dengan standar kelayakan;
 - c. menghindari terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah;
 - d. Menjaga kebersihan dan keindahan serta kenyamanan dilingkungan di lokasi usaha; dan
 - e. memenuhi baku mutu kebisingan dan angka bebas jentik.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet pada habitat buatan Bupati berwenang melaksanakan pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Tim.
- (3) Pembentukan tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Sarang Burung Walet pada habitat buatan.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Tim.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan orang atau badan yang mempunyai usaha Sarang Burung Walet pada habitat buatan, dapat memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan yang bersifat administratif.

Pasal 19

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 meliputi :

- a. memantau dan menjaga ketertiban;
- b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan dan penyusunan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan yang diperuntukkan untuk fungsi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan; dan
- c. menertibkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan yang mengganggu dan merugikan kepentingan umum.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pengusaha Sarang Burung Walet yang telah memperoleh izin dari Bupati tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.

- (2) Pengusaha Sarang Burung Walet pada habitat buatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam 3 (tiga) kali teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Izin Usaha Sarang Burung Walet yang bersangkutan dicabut.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan pemegang izin wajib mendaftarkan ulang kegiatan usahanya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Tempat Usaha Sarang Burung Walet yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Usaha sarang burung walet yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib mengajukan izin kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Kapuas Hulu
pada tanggal 29 Desember 2018

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (15) / (2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
PADA HABITAT BUATAN

I. UMUM

Burung walet (*collocalia SPP*) adalah salah satu satwa liar yang yang dapat di manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin populasinya.

Dalam pelaksanaannya pemanfaatan sarang burung walet khususnya yang berkembang dalam habitat buatan manusia.

Pengaturan dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah salah satu upaya untuk memelihara kelestarian burung walet dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan burung walet sebagai sarana nafkah penghidupan, untuk itu perlu di atur dengan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Burung Walet merupakan salah satu satwa bebas yang hidup bergantung dengan kondisi alam, lintasan bentang alam yang mereka lakukan dalam mencari makan, dan dapat dipengaruhi oleh rekayasa manusia untuk mereka menempati suatu habitat buatan. Antara habitat buatan dan habitat alami dapat terjadi disorientasi bagi burung walet dimana mereka memilih tinggal, sedangkan satwa bebas pada hakikatnya berada pada habitat alami sebagai

mata rantai kehidupan, apabila burung walet berpindah tidak lagi berada pada habitat alami dapat berpengaruh pada mata rantai kehidupan dikawasan hutan. Dengan demikian harus diperhitungkan keseimbangan alam yang mesti disikapi manusia dengan bijak.

Ayat (2)

Kategori bangunan termasuk dermaga pada sisi bawah sebagai tempat yang sering dijadikan Burung Walet menempelkan sarangnya atau sarang burung walet ditempatkan atau menempati suatu bangunan/rumah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e

Rencana teknis diperlukan dalam rangka terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan bahwa setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan produktivitas akan menaikkan PAD yang dipungut melalui pajak sarang burung walet oleh Pemerintah Daerah, usaha peningkatan produktivitas dilakukan dengan berdasarkan metode dan pengkajian yang telah ada dalam memahami perilaku burung walet, dalam hal ini antara pengusaha dan pemerintah, para

pelaku usaha berkewajiban menjalin hubungan sebagai mitra Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR
85